

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN
NOMOR: 0099.2/RSSK/SK/I/2016

TENTANG
**PEMBERLAKUAN PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 5A
TAHUN 2010 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) KOTA
PEKALONGAN DI RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN**

DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

Menimbang : a. bahwa larangan merokok dan kawasan bebas rokok merupakan upaya untuk memberikan jaminan keselamatan dengan cara pencegahan terhadap bencana kebakaran di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan dan rehabilitasi;

b. bahwa larangan merokok dan kawasan bebas rokok bertujuan agar terciptanya lingkungan kerja yang sehat, aman, nyaman dari bencana kebakaran;

c. bahwa untuk dapat menerapkan Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok, maka perlu ditetapkan Keputusan Direktur tentang Larangan Merokok dan Kawasan Bebas Rokok di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1204/MENKES/SK/X/2004, tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit;

4. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 5A Tahun 2010 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Kota Pekalongan;

5. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 445/221 Tahun 2014 tentang Izin Tetap Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

6. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor 117-B/YAI/IV/VI/2015 tentang Penetapan Peraturan Internal

Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Siti Khodijah
Pekalongan;

7. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor
129/YAI/IV/XII/2015 tentang Pengangkatan Direktur Rumah
Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEMBERLAKUAN PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 5A TAHUN 2010 TENTANG KAWASAN TANPA
ROKOK (KTR) KOTA PEKALONGAN DI RUMAH SAKIT SITI
KHODIJAH PEKALONGAN;
- KESATU : Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 5a Tahun 2010 Tentang
Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Kota Pekalongan sebagaimana
terlampir;
- KEDUA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan
apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat
Keputusan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PEKALONGAN
Pada Tanggal : 23 Januari 2016

DIREKTUR
RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

drg. Said Hassan, M.Kes

Tembusan :

1. Manajer Umum dan Keuangan Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan
2. Manajer Pelayanan Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan
3. Ketua Komite K3 Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan
4. Seluruh Urusan / Instalasi / Unit Kerja Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan
5. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan tentang Kebijakan Larangan Merokok dan Kawasan Bebas Rokok di Rumah Sakit Siti Khodijah

Nomor : 0099.2/RSSK/SK/I/2016

Tanggal : 23 Januari 2016

SURAT EDARAN LARANGAN MEROKOK

Menindaklanjuti Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2012 Tentang **KAWASAN TANPA ROKOK** maka dihimbau bagi segenap karyawan, staf, pengunjung, pasien dan keluarga pasien di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan untuk:

1. Mendidik, melatih dan memberi teladan agar berpola hidup sehat, antara lain perilaku tidak merokok.
2. Menjadikan Area Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan sebagai **KAWASAN TANPA ROKOK;**
3. Memasang tanda larangan merokok yang dapat berupa pamflet dan/atau audio visual di area rumah sakit sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2012;

Demikian kebijakan ini dibuat untuk dipahami dan dipatuhi.

Ditetapkan di : PEKALONGAN
Pada Tanggal : 23 Januari 2016

DIREKTUR
RUMAH SAKIT SITI KHODIJAHPEKALONGAN

drg. Said Hassan, M.Kes